

**LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TAPIN**

**TENTANG PENETAPAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH  
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN**

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**



**RENSTRA**  
**(Rencana Strategis)**  
**Tahun 2018 – 2023**

**TAHUN 2021**



BUPATI TAPIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TAPIN  
NOMOR 60 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan sasaran dan indikator kinerja perangkat daerah pada Peraturan Bupati Tapin nomor 03 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023, maka indikator kinerja utama perangkat daerah perlu dilakukan perubahan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan indikator kinerja utama perangkat daerah;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua : Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023;
15. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 38 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TAPIN TENTANG PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Tapin sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tapin.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Tapin dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Tapin untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapin untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja selanjutnya disingkat Renja adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Tapin untuk periode 1 (satu) tahunan.
9. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh anggaran sebagian atau seluruhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

10. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.
11. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dari tujuan program dan kebijakan.
12. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan telah ditetapkan.

#### Pasal 2

- (1) Renstra Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2018-2023.
- (2) sasaran dan indikator kinerja utama perangkat daerah pada Peraturan Bupati Tapin nomor 03 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini .

#### Pasal 3

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan strategis Perangkat Daerah
- (2) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan perencanaan kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau  
pada tanggal 30 Desember 2020

**BUPATI TAPIN**



**H. M. ARIFIN ARPAN**

Diundangkan di Rantau  
pada tanggal 30 Desember 2020

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,**



**H. MASYRANIANSYAH, SP, M.MA, MP**

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah Renstra (Rencana Strategis) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 telah selesai disusun, meskipun kami menyadari masih banyak kekurangan ini perlu penyempurnaan lebih lanjut.

Renstra ini merupakan penjabaran dari visi misi Bupati Tapin dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023, memuat gambaran program strategi, indikator kinerja dan sasaran yang akan dicapai BPBD selama 5 (lima) tahun kedepan berdasarkan skala prioritas di sesuaikan dengan kondisi nyata dan kemampuan Kabupaten Tapin.

Lebih lanjut Renstra ini merupakan pedoman / acuan dalam penjabaran rencana kerja tahunan BPBD Kabupaten Tapin dan mudah-mudahan Renstra ini dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dan bermanfaat bagi kita semua.



Bantau,                    Otober    2021  
Kepala Pelaksana,

H. SAID ABDUL NASIR, S.IP, MM  
NIP. 19640612 198601 1 004

# LAMPIRAN



## DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar</b>		i
<b>Daftar Isi</b>		ii
<b>Bab I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	<b>I-1</b>
1.1	Latar Belakang	I-1
1.2	Landasan Hukum	I-3
1.3	Maksud dan Tujuan	1-6
1.4	Sistematika Penulisan	1-9
<b>Bab II</b>	<b>GAMBARAN PELAYANAN BPBD</b>	<b>II-1</b>
2.1	Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	II-1
2.2	Sumber Daya BPBD	II-34
2.3	Kinerja Pelayanan BPBD	II-57
2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPBD	II-59
<b>Bab III</b>	<b>PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH</b>	<b>III-1</b>
3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan tugas dan fungsi BPBD	III-1
3.2	Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	III-15
3.3	Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi	III-30
3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	
3.5	Penentuan Isu-Isu Strategis	
<b>Bab IV</b>	<b>TUJUAN DAN SASARAN</b>	<b>IV-1</b>
4.1	Tujuan dan Sasaran	IV-1
<b>Bab V</b>	<b>STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>	<b>V-1</b>
<b>Bab VI</b>	<b>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b>	<b>VI-1</b>
<b>Bab VII</b>	<b>KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b>	<b>VII-1</b>
<b>Bab VIII</b>	<b>PENUTUP</b>	<b>VIII-1</b>

Lampiran



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan merupakan proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara terpadu bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dengan memanfaatkan dan memperhitungkan kemampuan sumber daya informasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi, serta memperhatikan perkembangannya. Untuk maksud perencanaan tersebut sudah tentu diperlukan upaya yang tepat dalam mencapai hasil melalui pemahaman persoalan yang benar-benar nyata dan pada akhirnya mampu untuk diatasi dengan baik dan tepat sasaran setelah memandang melalui pendekatan menyeluruh.

Dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan seperti yang tertuang dalam Pasal 2 ayat (2). Hal tersebut dimaksudkan agar rencana pembangunan daerah menjadi satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Keberhasilan pembangunan nasional merupakan sumbangan dari pencapaian pembangunan daerah secara berjenjang mulai dari kabupaten/kota dan provinsi, serta kementerian/lembaga. Jenjang perencanaan tersebut berupa perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Dengan demikian daerah menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Kabupaten Tapin ini adalah dokumen perencanaan BPBD untuk periode 5 (lima) tahun mendatang. Dokumen ini menjadi penting karena dalam masa lima tahun tersebut, BPBD berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan ini. Selain itu Penyusunan Renstra BPBD ini adalah :

1. Menjadi acuan penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana.
2. Dasar penilaian kinerja Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana.
3. Menjadi acuan Penyusunan LKIP Badan Penanggulangan Bencana

Renstra SKPD dapat juga dijadikan sebagai bahan evaluasi yang penting agar pembangunan dapat berjalan secara lebih sistematis, komprehensif dan tetap fokus

pada pemecahan masalah-masalah mendasar yang dihadapi Kabupaten Tapin khususnya di bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.

Dokumen Renstra ini bersifat jangka pendek dan menengah namun tetap diletakkan pada jangkauan jangka panjang, dan mengacu kepada visi misi Bupati Tapin sehingga rumusan visi, misi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Tapin untuk lima tahun mendatang dapat bersinergi dengan arah pembangunan Bupati sebagai Kepala Daerah terpilih.

Usaha mewujudkan visi, misi dan arah kebijakan yang tertuang dalam dokumen renstra ini perlu didukung dengan strategi umum, yang kemudian diterjemahkan ke dalam program-program pembangunan kemudian diuraikan kedalam kegiatan-kegiatan yang mendukung masing-masing program tersebut.

Rencana Strategis (Renstra) berfungsi sebagai perencanaan taktis strategis, yang disusun sesuai dengan kebutuhan daerah dengan mengacu pada RPJMD serta indikator sebagaimana disebutkan diatas. Arah kebijakan penyelenggaraan daerah dituangkan dalam RPJMD yang ditetapkan oleh Kepala Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam lima tahunan. Selanjutnya, Renstra dirinci dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan ditetapkan oleh Kepala Daerah bersama DPRD setiap tahun.

Dalam penyusunan dokumen Renstra SKPD dilakukan hingga saat menjabarkannya ke dalam Renja, KUA dan PPAS dan RAPBD. Dengan demikian, setiap program dan kegiatan yang akan diselenggarakan dalam setiap tahun anggaran harus sesuai dengan visi, misi dan arah kebijakan yang termasuk di dalam Renstra lima tahunan.

Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/ atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah. Rencana strategis perangkat daerah ditetapkan dengan Perkada setelah RPJMD ditetapkan. Rencana strategis perangkat daerah setiap tahun akan dirumuskan ke dalam rancangan rencana kerja perangkat daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

## **1.2 Dasar Hukum Penyusunan**

Rencana Strategis BPBD Kabupaten Tapin 2018-2022 disusun dengan berpedoman kepada:

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-

- undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tatacara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
12. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 119);
13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
14. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender di Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin 2005-2025;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pengarusutamaan Gender;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapin Tahun 2014–2034;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin; dan
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapin Periode Tahun 2018 - 2023.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Renstra BPBD Kabupaten Tapin adalah memberikan arah bagi BPBD Kabupaten Tapin dalam melaksanakan tugas dan fungsi dibidang Penanggulangan dan Penanganan Bencana selama 5 (lima) tahun ke depan dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tapin 2018–2023.

Renstra BPBD Kabupaten Tapin 2018–2023 disusun dengan tujuan sebagai berikut :

1. Menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan BPBD dalam menjalankan tugas dan fungsi.
2. Memberikan pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) BPBD Kabupaten Tapin.
3. Meningkatkan koordinasi dan sinergi program kerja antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan instansi terkait di Kabupaten Tapin dalam rangka perencanaan pembangunan daerah.

4. Meningkatkan keselarasan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan perencanaan pembangunan daerah.
5. Memberikan instrumen untuk pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra BPBD Kabupaten Tapin 2018-2023 baik triwulanan, tahunan maupun akhir periode Renstra.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Renstra BPBD Kabupaten Tapin 2018-2023 terdiri dari 7 (tujuh) bab, masing-masing bab memuat beberapa sub bab sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

##### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN BPBD**

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2 Sumber Daya BPBD
- 2.3 Kinerja Pelayanan BPBD
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPBD

##### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BPBD**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan tugas dan fungsi BPBD
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

##### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

- 4.1 Tujuan dan Sasaran

##### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

##### **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

##### **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

##### **BAB VIII PENUTUP**



## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN BPBD

#### 2.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi BPBD

##### Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Tapin Nomor 09 Tahun 2016, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tapin adalah :

##### a) Tugas Pokok :

- a. Menetapkan pedoman dan pengarah terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan merata.
- b. Menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang undangan.
- c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanggulangan bencana.
- e. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- f. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- g. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang.
- h. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah ; dan
- i. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

##### Kepala Pelaksana Penanggulangan Bencana :

(1) Pelaksana Penanggulangan Bencana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan koordinasi dan komando penyelenggaraan penanganan dan penanggulangan bencana ;
- b. mengoordinasikan perumusan kebijakan dan program pencegahan bencana ;
- c. mengoordinasikan perumusan kebijakan dan program pengenalan dan pengkajian

- potensi ancaman bencana ;
- d. mengoordinasikan perumusan kebijakan dan program analisis dan pengurangan resiko bencana ;
  - e. mengoordinasikan perumusan kebijakan dan program pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan Daerah ;
  - f. mengoordinasikan perumusan kebijakan dan program kesiapan penanggulangan bencana ;
  - g. mengoordinasikan perumusan kebijakan dan program pengembangan peringatan dini dalam penanggulangan bencana ;
  - h. mengoordinasikan perumusan kebijakan dan program pengembangan mitigasi dalam penanggulangan bencana ;
  - i. mengoordinasikan perumusan kebijakan dan program penanganan tanggap darurat ;
  - j. mengoordinasikan perumusan kebijakan dan program analisis dampak kerusakan ;
  - k. mengoordinasikan perumusan kebijakan dan program rehabilitasi dampak kerusakan bencana ;
  - l. mengoordinasikan perumusan kebijakan dan program rekonstruksi dampak kerusakan bencana ;
  - m. mengoordinasikan penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan ; dan
  - n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.
- (3) Unsur-unsur Organisasi Pelaksana Penanggulangan Bencana terdiri dari :
- a. Sekretariat ;
  - b. Bidang Pencegahan dan Kesiagaan ;
  - c. Bidang Kedaruratan dan Logistik ;
  - d. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi ; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

**a. Sekretariat**

- (1) **Sekretariat** mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan penyusunan program, pengelolaan penatausahaan keuangan, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan, hubungan masyarakat dan keprotokolan serta administrasi Kepegawaian.

- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. Menyusun program, membina, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data bencana ;
  - b. Menyusun program, membina, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyusunan program dan rencana kegiatan serta pelaporan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah ;
  - c. Menyusun program, membina, mengatur, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penyusunan rencana anggaran ;
  - d. Menyusun program, membina, mengatur dan mengevaluasi penatausahaan Keuangan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban Keuangan ;
  - e. Menyusun program, membina, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan urusan ketatausahaan ;
  - f. Menyusun program, membina, mengatur dan mengevaluasi pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan ;
  - g. Menyusun program, membina, mengatur dan mengevaluasi pengelolaan hubungan masyarakat dan keprotokolan ;
  - h. Menyusun program, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi efektivitas Organisasi dan Ketatalaksanaan serta pengelolaan administrasi Kepegawaian ; dan
  - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai bidang tugas dan tanggung jawabannya.

(4) Unsur-unsur Organisasi Sekretariat adalah :

- a. Sub Bagian Program ;
- b. Sub Bagian Keuangan ;
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

(1) **Sub Bagian Program dan Pelaporan** mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data, penyusunan program dan rencana kegiatan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penyusunan program, perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan ;

- b. Mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data bencana;
  - c. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan program dan rencana kegiatan ;
  - d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan program rencana terintegrasi ;
  - e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi program dan rencana kegiatan ;
  - f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan bahan Musyawarah Perencanaan Pembangunan dan Dokumen Perencanaan ;
  - g. Menyiapkan bahan menyusun dokumen-dokumen Rencana Stratejik Badan Penanggulangan Bencana Daerah
  - h. Menyiapkan bahan dan menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati/Laporan Penyelenggaraan Daerah Tahunan dan Lima Tahunan, Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Laporan Tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
  - i. Menyiapkan bahan, melaksanakan evaluasi kegiatan dan menyusun laporan kinerja pelaksanaan tugas penyusunan program dan rencana, evaluasi dan pelaporan ; dan
  - j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.
- (1) **Sub Bagian Keuangan** mempunyai tugas menyusun rencana anggaran dan mengelola administrasi Keuangan serta menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan anggaran dan pengelolaan penatausahaan Keuangan ;
  - b. menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran belanja tidak langsung, anggaran belanja langsung, rencana penerimaan dan pendapatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah ;
  - c. melaksanakan kerjasama penyusunan rencana anggaran dan rencana pendapatan dan penerimaan ;
  - d. menyiapkan bahan penyusunan dan penegasan dokumen anggaran ;
  - e. menyiapkan bahan dan mengelola penatausahaan keuangan ;

- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran ;
  - g. menyiapkan bahan menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran ;
  - h. menyiapkan bahan dan mengusulkan pejabat pengelola keuangan ;
  - i. menyiapkan bahan, melaksanakan evaluasi kegiatan dan menyusun laporan kinerja penyusunan rencana anggaran, penatausahaan keuangan dan laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran ; dan
  - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.
- (1) **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian** mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, rumah tangga, peralatan, perlengkapan, hubungan masyarakat dan keprotokolan serta mengelola administrasi kepegawaian.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, peralatan dan perlengkapan, hubungan masyarakat dan keprotokolan, Organisasi dan Ketatalaksanaan serta pengelolaan administrasi Kepegawaian ;
  - b. mengelola urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, pencetakan dan ekspedisi ;
  - c. melaksanakan kegiatan penyimpanan, pemilihan, pemindahan dan penjadwalan retensi serta pemusnahan arsip ;
  - d. melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan Dinas ;
  - e. melaksanakan pengaturan tata ruang kantor, penerangan, penyediaan air bersih, pengawasan keamanan dan kebersihan lingkungan Kantor serta mengatur parkir ;
  - f. menyiapkan bahan dan menyusun Rancangan Kebutuhan Barang Unit ( RKBU ) sesuai kebutuhan ;
  - g. melaksanakan kegiatan pengadaan, penyimpanan pemeliharaan, distribusi, inventarisasi dan penghapusan barang-barang inventaris ;
  - h. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat dan keprotokolan ;
  - i. menyiapkan pelayanan akomodasi tamu kedinasan ;

- j. menyiapkan bahan analisis dan melaksanakan evaluasi efektivitas Organisasi dan Ketatalaksanaan ;
- k. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan pegawai berdasarkan besetting formative ;
- l. menyiapkan bahan dan memproses mutasi Kepegawaian meliputi mutasi jabatan, mutasi kepangkatan, mutasi gaji dan pemberhentian pegawai ;
- m. menyiapkan bahan pembinaan pegawai meliputi pembinaan kedisiplinan, pengawasan melekat, peningkatan kesejahteraan, pendidikan dan pelatihan, pemberian penghargaan dan sanksi Kepegawaian ;
- n. menyiapkan bahan dan menyusun Daftar Urut Kepangkatan, dan mengelola dokumentasi / berkas Kepegawaian, serta mengolah data dan menyajikan informasi Kepegawaian ;
- o. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi kinerja individual Kepegawaian dan pembinaan jiwa korps dan kode etik Kepegawaian ;
- p. menyiapkan bahan, melaksanakan evaluasi kegiatan dan menyusun laporan kinerja pelaksanaan tugas pengelolaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan dan administrasi Kepegawaian ; dan
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

#### **b. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan**

- (1) **Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan** mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan dan fasilitas penyelenggaraan pencegahan pada situasi tidak terjadi bencana dan kesiapsiagaan dalam situasi terhadap ancaman bencana.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi penyusunan rencana penganggulangan bencana ;
  - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pengurangan risiko bencana ;
  - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pencegahan bencana ;
  - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi penetapan standar teknis penanggulangan bencana ;

- e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kesiapsiagaan terhadap potensi bencana ;
- f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan peringatan dini terjadinya bencana ;
- g. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan mitigasi bencana ; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

(3) Unsur-unsur Organisasi Bidang Pencegahan dan Kesiagaan adalah :

- a. Sub Bidang Pencegahaan ; dan
- b. Sub Bidang Kesiagaan.

(1) **Sub Bidang Pencegahan** mempunyai tugas menyiapkan bahan dan menyusun rencana penanggulangan bencana, memfasilitasi upaya pengurangan risiko bencana, analisis risiko bencana, penegakan tata ruang dan penerapan persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pencegahan bencana;
- b. menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan pengendalian pencegahan bencana ;
- c. menghimpun, mengolah dan menyajikan data potensi ancaman dan risiko bencana ;
- d. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan rencana penanggulangan bencana ;
- e. menyiapkan bahan dan menyusun rencana penanggulangan bencana ;
- f. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis inventarisasi dan pengurangan resiko terjadinya bencana Daerah ;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan fasilitasi upaya pengurangan resiko bencana ;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan analisis risiko bencana ;

- i. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pemantauan dan penegakan rencana tata ruang ;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama pemantauan dan penegakan rencana tata ruang ;
- k. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penetapan dan penerapan standar teknis penanggulangan bencana ;
- l. menyiapkan bahan dan menyusun rencana persyaratan standar teknis penanggulangan bencana ;
- m. menyiapkan bahan dan memantau penerapan persyaratan standar teknis penanggulangan bencana ;
- n. menyiapkan bahan, melaksanakan evaluasi kegiatan dan menyusun laporan kinerja pelaksanaan tugas penyusunan rencana penanggulangan bencana, fasilitas upaya pengurangan risiko bencana, analisis risiko bencana, penegakan tata ruang dan penerapan persyaratan standar teknis penanggulangan bencana ; dan
- o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiagaan sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

(1) **Sub Bidang Kesiapsiagaan** mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kesiapsiagaan terhadap ancaman bencana, pengembangan dan penerapan peringatan dini dan menyelenggarakan kegiatan mitigasi bencana serta bimbingan teknis penanggulangan bencana..

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan kesiapsiagaan terhadap ancaman bencana ;
- b. menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan pengembangan kesiapsiagaan atas bencana ;
- c. menghimpun, mengolah dan menyajikan data kesiapsiagaan atas ancaman bencana ;
- d. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan bencana ;
- e. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penerapan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana ;



- f. menyiapkan bahan, menyusun dan menerapkan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana ;
- g. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengorganisasian, pemasangan dan pengujian system peringatan dini terhadap ancaman bencana ;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini terhadap ancaman bencana ;
- i. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis inventarisasi dan analisis penyediaan dan menyiapkan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar ;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyediaan dan menyiapkan barang pasokan kebutuhan dasar ;
- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis pengorganisasian, penyuluhan dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat ;
- l. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyediaan dan menyiapkan bahan, barang dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana ;
- m. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama, pemantauan dan pelaksanaan penataan ruang ;
- n. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur dan tata bangunan ;
- o. menyiapkan bahan, melaksanakan bimbingan teknis dan kerjasama pendidikan, pelatihan dan penyuluhan mitigasi bencana ;
- p. menyiapkan bahan, melaksanakan evaluasi kegiatan dan menyusun laporan kinerja kesiapsiagaan terhadap ancaman bencana, pengembangan dan penerapan peringatan dini dan penyelenggaraan kegiatan mitigasi bencana ; dan
- q. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

**c. Bidang Kedaruratan dan Logistik**

- (1) **Bidang Kedaruratan dan Logistik** mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengkajian, penentuan wilayah bencana, status keadaan darurat dan fasilitasi penyelenggaraan penanggulangan bencana, perlindungan, bantuan kebutuhan dasar dan logistik pada saat tanggap darurat.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pengkajian terhadap lokasi, kerusakan dan kerugian terjadinya bencana ;
  - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi penentuan status keadaan darurat bencana ;
  - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina mengendalikan dan mengevaluasi penetapan standar teknis penanggulangan bencana ;
  - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana ;
  - e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terkena bencana ;
  - f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan perlindungan kelompok rentan ;
  - g. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pemberian bantuan kebutuhan dasar dan logistik ; dan
  - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.
  - i. Penyelenggaraan Kegiatan Penanggulangan Bencana
- (3) Unsur-unsur Organisasi Bidang Kedaruratan dan Logistik adalah :
- a. Sub Bidang Kedaruratan ; dan
  - b. Sub Bidang Logistik.
- (1) **Sub Bidang Kedaruratan** mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kajian keadaan darurat, memfasilitasi pengerahan sumber daya untuk menyelamatkan dan mengevaluasi korban bencana.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penanganan kedaruratan ;
  - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data kedaruratan ;
  - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi bencana dan kerusakan ;

- d. menyiapkan dan melaksanakan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi bencana ;
  - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan identifikasi cakupan lokasi bencana ;
  - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan identifikasi jumlah korban bencana ;
  - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan analisis gangguan pelayanan umum dan pemerintahan .
  - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan identifikasi sumberdaya alam maupun buatan ;
  - i. menyiapkan bahan dan merumuskan petunjuk teknis penetapan status keadaan darurat bencana ;
  - j. menyiapkan bahan penetapan status keadaan darurat bencana ;
  - k. menyiapkan bahan dan merumuskan petunjuk teknis penyelamatan dan evakuasi masyarakat korban bencana ;
  - l. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyelamatan dan evakuasi masyarakat korban bencana ;
  - m. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pengerahan sumberdaya dalam penyelamatan dan evakuasi masyarakat korban bencana ;
  - n. menyiapkan bahan, melaksanakan evaluasi kegiatan dan menyusun laporan kinerja pengkajian keadaan darurat, fasilitasi pengerahan sumberdaya dalam penyelamatan dan evakuasi korban bencana ; dan
  - o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik sesuai Bidang tugas dan tanggung jawabnya.
- (1) Sub Bidang Logistik mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kajian tingkat kerusakan akibat bencana, perlindungan kelompok rentan, pemenuhan kebutuhan dasar dan Logistik.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengkajian tingkat kerusakan, perlindungan kelompok rentan dan pemenuhan kebutuhan dasar dan logistik ;

- b. mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data kerusakan akibat bencana, kelompok rentan dan kebutuhan dasar dan logistik ;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengkajian tingkat kerusakan akibat bencana ;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

**d. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi**

- (1) **Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi** mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pembinaan dan pengendalian kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi kerusakan akibat bencana.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan perbaikan lingkungan ;
  - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan perbaikan sarana prasarana umum ;
  - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pemulihan Sosial psikologi ;
  - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pemulihan Sosial Ekonomis ;
  - e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pemulihan Sosial Budaya ;
  - f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pemulihan pelayanan kesehatan ;
  - g. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pemulihan fungsi pemerintahan ;
  - h. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pemulihan pelayanan publik;
  - i. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pemulihan keamanan dan ketertiban ;
  - j. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pembangunan kembali prasarana dan sarana Sosial masyarakat dan keagamaan ;

- k. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pembangkitan kembali kehidupan Sosial Budaya masyarakat ;
- l. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pengembangan partisipasi lembaga dan Organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat ;
- m. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan peningkatan fungsi pelayanan publik dan kondisi Sosial, Ekonomi dan Budaya ; dan
- n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

(3) Unsur-unsur Organisasi Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi terdiri dari :

- a. Sub Bidan Rehabilitasi ; dan
- b. Sub Bidang Rekontruksi.

(1) **Sub Bidang Rehabilitasi** mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi rehabilitasi kerusakan akibat bencana, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama perbaikan lingkungan, prasarana dan sarana umum dan keagamaan, pemlihan Sosial psikologis, Sosial Ekonomis dan Budaya Sosial, fungsi pemerintahan dan fungsi pelayanan masyarakat, keamanan dan ketertiban.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penyiapan bahan koordinasi rehabilitasi lingkungan, fasilitasi dan kerjasama rehabilitasi dampak bencana ;
- b. Mengumpulkan, mengolah, menganalisa, dan menyajikan data kerusakan akibat bencana ;
- c. Menyiapkan bahan koordinasi rehabilitasi lingkungan daerah bencana ;
- d. Menyiapkan bahan, melaksanakan inventarisasi dan identifikasi tingkat kerusakan lingkungan ;
- e. Menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama perbaikan kerusakan lingkungan ;
- f. Menyiapkan bahan, melaksanakan inventarisasi dan identifikasi kerusakan prasarana dan sarana umum dan keagamaan ;

- g. Menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama perbaikan prasarana dan sarana umum dan keagamaan ;
  - h. Menyiapkan bahan, melaksanakan inventarisasi dan identifikasi dampak negatif sosial psikologis masyarakat ;
  - i. Menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama pemulihan kondisi Sosial psikologis masyarakat ;
  - j. Menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama pelayanan kesehatan korban bencana ;
  - k. Menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama kegiatan rekonsiliasi dan resolusi konflik ;
  - l. Menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama pemulihan Sosial, Ekonomi, dan Budaya ;
  - m. Menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama pemulihan keamanan dan ketertiban ;
  - n. Menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama pemulihan fungsi Pemerintah ;
  - o. Menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama pemulihan fungsi pelayanan publik ;
  - p. Menyiapkan bahan, melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan kinerja penyiapan bahan koordinasi rehabilitasi kerusakan akibat bencana, fasilitasi dan kerjasama rehabilitasi dampak bencana ; dan
  - q. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.
- (1) **Sub Bidang Rekontruksi** mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi rekontruksi Sosial, Ekonomi, Budaya dan sarana prasarana, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama pembangkitan kembali kehidupan Sosial Budaya masyarakat, pengembangan partisipasi lembaga dan Organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat, peningkatan fungsi pelayanan publik dan kondisi Sosial, Ekonomi dan Budaya.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penyiapan bahan koordinasi rekontruksi Sosial, Ekonomi, Budaya, sarana dan prasarana, serta kerjasama pembangunan kembali dampak kerusakan akibat bencana ;
- b. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data kerusakan lingkungan masyarakat ;
- c. Menyiapkan bahan koordinasi rekontruksi Sosial, Ekonomi, Budaya, sarana dan prasarana ;
- d. Menyiapkan bahan dan merumuskan petunjuk teknis fasilitasi dan kerjasama pembangunan kembali dampak kerusakan bencana baik fisik maupun non fisik ;
- e. Menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama pembangunan kembali prasarana dan sarana ;
- f. Menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama pembangunan kembali sarana Sosial masyarakat ;
- g. Menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama pembangunan kembali kehidupan Sosial Budaya masyarakat ;
- h. Menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama penerapan rencana bangun yang tepat ;
- i. Menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama penggunaan teknologi yang lebih baik dan tahan bencana ;
- j. Menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama pengembangan partisipasi dan peran serta lembaga dan Organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat ;
- k. Menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama peningkatan kondisi Sosial, Ekonomi dan Budaya ;
- l. Menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama peningkatan fungsi pelayanan publik ;
- m. Menyiapkan bahan, melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan kinerja penyiapan bahan koordinasi rekonstruksi Sosial, Ekonomi, Budaya, sarana dan prasarana, fasilitasi dan kerjasama pembangunan kembali dampak kerusakan akibat bencana ; dan

- n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya ;

**b) Fungsi :**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi ;

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak tepat dan cepat, efektif dan efisien ; dan
- b. Koordinasi kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.


**c) Struktur Organisasi**

Struktur Organisasi BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH diatur dalam pasal 6 sampai dengan pasal 25 dalam peraturan daerah No 09 tahun 2016 yang struktur organisasinya terdiri dari : kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, unsur pengarah, dan unsur pelaksana. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah secara *ex officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN  
NOMOR 09 TAHUN 2016



TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TAPIN



Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin terdiri dari :

- a. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- b. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- c. Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari :
  - 1) Sub Bagian Program dan Pelaporan.
  - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - 3) Sub Bagian Keuangan.
- d. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri dari :
  - 1) Sub Bidang Pencegahan.
  - 2) Sub Bidang Kesiapsiagaan.
- e. Bidang Kedaruratan dan Logistik terdiri dari :
  - 1) Sub Bidang Kedaruratan.
  - 2) Sub Bidang Logistik.
- f. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri dari :

- 1) Sub Bidang Rehabilitasi.
- 2) Sub Bidang Rekonstruksi.

**2.2. Sumber Daya.**

Pegawai BPBD Kabupaten Tapin pada saat ini hanya berjumlah 19 orang dibantu 5 orang tenaga kontrak Administrasi, 2 orang petugas keamanan kantor, 2 orang petugas kebersihan, 8 orang Satags dan 3 orang Operator Pusdalops. Untuk lebih jelasnya komposisi PNS dan Pegawai Tidak Tetap BPBD Kabupaten Tapin dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel.2.1.**

**Jumlah Pegawai, Latar Belakang Pendidikan, Tingkat Pendidikan, Pangkat dan Golongan s/d akhir Desember 2018.**

No	Nama Pegawai	Latar Belakang Pendidikan	Tingkat Pendidikan	Pangkat dan Golongan
1	Ir. H. Nordin, MS	Magister Sains	S-2	Pembina Utama Muda (IV/c)
2	Riduan Syahrani, S Sos	Sarjana Sosial	S-1	Pembina Tk. I (IV/b)
3	Drs. Jayadi Mahmud	Sarjana	S-1	Pembina (IV/b)
4	H. Khairil Rahim, S.Sos	Sarjana Sosial	S-1	Pembina (IV/a)
5	H. Maseruni, S. Sos	Sarjana Sosial	S-1	Penata Tk. I (III/d)
6	Hj. Noorma	SLTA	SLTA	Penata Tk. I (III/d)
7	Hj. Antung Rusidah	SLTA	SLTA	Penata Tk. I (III/d)
8	Tajuddin Noor	STM	SLTA	Penata Tk. I (III/d)
9	Alpian Anshary, SE, MM	Magister Manajemen	S-2	Penata Tk. I (III/d)
10	Gusti Zulkipli	SLTA	SLTA	Penata Tk. I (III/d)
11	Hj. Kartinah, S.AP	Sarjana Adm. Publik	S-1	Penata Tk. I (III/d)
12	H. A. Sofyan, S.AP, MM	Magister Manajemen	S-2	Penata (III/c)

13	Khairani, S. Sos	Sarjana Sosial	S-1	Penata (III/c)
14	Gita Ramadhana, S.Kom	Sarjana Komputer	S-1	Penata Muda Tk. I (III/b)
15	Hj. Herliana, S. AP	Sarjana Adm. Publik	S-1	Penata Muda (III/a)
16	Yesthita A.W, ST	Sarjana Lingkungan Hidup	S-1	Penata Muda (III/a)
17	Muhammad Aini	SLTA	SLTA	Pengatur (II/c)
18	Rusdiana	SLTA	SLTA	Pengatur (II/c)
19	Ramadhani	SLTA	SLTA	Pengatur Tk. I (II/c)

Sumber : DUK Subbag Umum dan Kepegawaian

**Tabel.2.2.**

**Jumlah Pegawai Tidak Tetap (PTT) per Jabatan  
s/d akhir Desember 2018.**

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	JAINI, ME	TENAGA ADMINISTRASI	
2	M. ALI NORDIN	TENAGA ADMINISTRASI	
3	WAHIDAH	TENAGA ADMINISTRASI	
4	MAHFUZ HAMBALI	TENAGA ADMINISTRASI	
5	M. HASBI AGUSTIAN NOOR	TENAGA ADMINISTRASI	
6	MUKRIYANI, S. Kom	TENAGA PUSDALOPS	
7	RAHMANI, S. Kom	TENAGA PUSDALOPS	
8	M. NAJMI F, S. Kom	TENAGA PUSDALOPS	
9	SALAHUDDIN AYYUB	SATUAN PETUGAS	
10	M.USTAZA	SATUAN PETUGAS	
11	SYAHYUDINOR	SATUAN PETUGAS	
12	ZAILANI	SATUAN PETUGAS	
13	M. AZRUL AZIZ	SATUAN PETUGAS	
14	M. RIYANDI. PB	SATUAN PETUGAS	
15	M. SAFWAN	SATUAN PETUGAS	

16	SRI YUSDIYANI. A	SATUAN PETUGAS	
17	DAIDIN	PETUGAS KEBERSIHAN	
18	RASYIDI	PETUGAS KEBERSIHAN	
19	NORHANI	PETUGAS KEAMANAN	
20	M.RIFALDY	PETUGAS KEAMANAN	

Sumber : DUK Subbag Umum dan Kepegawaian

### 2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

Pelayanan tahun 2013 masih lebih bersifat parsial dan belum terencana dengan baik. Hal tersebut disebabkan oleh adanya sinkronisasi dan koordinasi antara SKPD terkait dengan pemahaman dengan tugas dan fungsi masing-masing. Kami menyadari dengan usia BPBD Kab. Tapin masih relative seumur jagung Perbruari 2012 dengan segala kekurangannya Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang mengakibatkan pelayanan kami jauh dari memuaskan akan tetapi kami berupaya untuk dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya sesuai harapan masyarakat dengan dukungan semua pihak.

Kabupaten Tapin memiliki 5 ancaman bencana berupa: longsor, banjir, angin Puting beliung, kekeringan, kebakaran hutang dan lahan adalah daerah yang rawan bencana dari 5 ancaman bencana satu memiliki karakteristik yang berbeda dengan bencana yang lain sehingga penanggannya berbeda. Selait itu bencana merupakan hal yang rumit dan tidak dapat di prediksi dengan pasti.

Salah satu kinerja yang dapat diukur pada tahun 2013 adalah Penanggulangan Kebakaran karena tugasnya ikut dilimpahkan ke BPBD. Sejauh ini BPBD mampu melaksanakan tugas dengan baik memenuhi SPM dengan segala kerbatasasan yang ada

### 2.4. Tantangan dan peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

#### 2.4.1. Tantangan

Semakin disadari dampak dari kejadian bencana serta meningkatnya kuantitas kejadian bencana dari tahun-ke tahun di Kabupaten Tapin membuat penanggulangan bencana menjadi perhatian dalam Rencana Pembangunan. Oleh sebab tersebut pemerintah kabupaten Tapin membentuk Badan Penanggulangan Bencana yang diharapkan menjadi SKPD sentral dalam upaya penanggulangan bencana.

Selain meningkatnya kuantitas jumlah kejadian bencana, kabupaten Tapin ke depan memiliki kompleksitas permasalahan yang meningkat akibat pembangunan, oleh sebab itu upaya penanggulangan bencana juga harus ditingkatkan dengan upaya pendekatan yang strategis.

Meskipun ada beberapa rencana kerja tahun 2013 yang sudah terlaksana, secara umum pelaksanaan penanggulangan bencana 2013 bisa dikatakan *masih jauh dari memuaskan* Masalah di tahun 2013 masih berkuat pada hal-hal terkait kelembagaan. Secara umum, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan segala keterbatasan yang ada (sampai saat ini) sudah bekerja secara maksimal dalam upaya penanggulangan bencana. Ada beberapa mimpi dari upaya penanggulangan bencana di kabupaten Tapin ke depan.

- 1) Pengurangan resiko bencana menjadi salah satu acuan penting perencanaan pembangunan.
- 2) Ada upaya yang terintegrasi dalam pra, saat, dan pasca bencana antara pemerintah, masyarakat dan swasta.
- 3) Merubah pendekatan responsive menjadi perubahan preventif untuk mengurangi korban, dan kerugian akibat bencana.

#### 2.4.2. Peluang

Peluang badan penanggulangan bencana daerah dalam penanggulangan Bencana Di Kabupaten Tapin masih terbuka sangat lebar, banyaknya kejadian bencana sedikit banyak membuat Penanggulangan Bencana menjadi bagian tidak terpisahkan dalam pembangunan. Perubahan paradigma penanggulangan bencana dari responsive kepada pendekatan preventif yang membuat penanggulangan bencana bisa diupayakan/direncanakan, tidak *serta merta* setelah terjadi bencana baru bertindak. Karena hal demikianlah penanggulangan bencana berjalan komprehensif, simultan, dan handal karena banyak aspek yang bersinggungan langsung dengan bencana.

Dampak dari perubahan paradigma tersebut membuat penanggulangan bencana direncanakan secara baik dari tahap Pra Bencana, Pada saat Terjadi Bencana, dan Pasca Bencana. Dalam Tahap Pra Bencana, berupa Program dan kegiatan-kegiatan yang bersifat mitigasi dan pengurangan resiko bencana, mengingat bencana tidak dapat kita hindarkan. Pada saat Terjadi Bencana, Penanggulangan Bencana harus memiliki kapasitas dan sitem yang sudah handal. Kegiatan-kegiatan pada saat Terjadi Bencana berupa kegiatan yang bersifat respon kedaruratan untuk penyelamatan korban, harta benda, dan pemenuhan dasar korban bencana. Setelah semua teratasi,

dimulailah Tahap rehabilitasi dan rekonstruksi untuk pemulihan penghidupan dan kehidupan masyarakat. Hal tersebut sebelumnya belum dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tapin. Peluang yang bisa dimanfaatkan untuk menciptakan program penanggulangan bencana yang handal adalah:

- 1) Program pencegahan dini bersifat lintas SKPD dimana semua SKPD diharapkan bisa melaksanakan program tersebut sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- 2) Program tanggap darurat meliputi kedaruratan dan manajemen logistik;
- 3) Program rehabilitasi dan rekonstruksi berupa fasilitasi rehabilitasi dan rekonstruksi dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik sekaligus dalam upaya melakukan mitigasi bencana.

## BAB III

### PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

#### 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan sebuah SKPD baru, belum genap setahun menjalankan fungsi penanggulangan bencana. Bisa dikatakan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah memulai tugas penanggulangan bencana bukan saja dari 0 (nol) tetapi beranjak dari – (minus). Berbagai macam kejadian dan dampak bencana sebelum lahirnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah dibebankan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, belum lagi kejadian bencana pasca lahirnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah juga sudah sangat menguras berbagai sumber daya di Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Sebagai SKPD baru dengan tugas yang demikian berat. Semuanya dijalani dengan *trial* dan *error*. Berbagai permasalahan yang masih dihadapi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin adalah:

- a. Di aspek kebijakan Penanggulangan Bencana:
  - i. Belum adanya landasan hukum berkait penanggulangan bencana yang komprehensif di Kabupaten Tapin.
  - ii. Sulitnya merubah pendekatan penanggulangan bencana dari pendekatan responsif ke pendekatan preventif.
  - iii. Pengurangan indeks risiko bencana belum menjadi landasan dasar pembangunan padahal hampir semua daerah di Kabupaten Tapin rentan bencana.
  - iv. Penanggulangan Bencana masih bersifat sektoral dan kondisional, perlu sinkronisasi program dan kegiatan berkait pengurangan resiko bencana.
- b. Dalam aspek Kelembagaan
  - i. Badan Penanggulangan Bencana Daerah relatif baru berdiri, sehingga masih banyak belajar untuk melaksanakan penanggulangan bencana secara ideal.
  - ii. Masih adanya program kebencanaan di SKPD lain (overlapping) dan tidak sinkron.
- c. Dalam aspek Ketugasan:

- i. Bencana yang datang tidak terduga, sehingga harus melaksanakan fungsi kesiapsiagaan dan respon tanggap darurat yang mempunyai.
- ii. Paradigma penanganan bencana yang masih cenderung bersifat responsive sehingga menimbulkan dampak yang besar.
- iii. Masih minimnya relawan siaga bencana.
- iv. Rehabilitasi dan rekonstruksi yang sekiranya akan membutuhkan biaya yang cukup besar.
- v. Belum ada dukungan sumber daya yang memadai, jumlah anggaran, prosedur, peralatan, sarana dan prasarana serta personil.

Tabel 3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi BPBD

Aspek kajian	Capaian kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan pelayanan BPBD
1. Peraturan perundangan	Tersedianya Perda dan Perbup tentang pembentukan organisasi BPBD dan tupoksinya				Belum optimalnya pelaksanaan tupoksi BPBD
2. Sumberdaya manusia	Pelaksanaan rencana kerja BPBD belum optimal		Masih dalam proses adaptasi dengan tupoksi baru	Kouta perekrutan pegawai terbatas	Belum terpenuhinya kualitas dan kuantitas aparatur BPBD
3. Sumberdaya anggaran	Baru terpenuhi	Perda APBD	Rancangan	Kebijakan penentu	Belum optimalnya



	ya kebutuhan reguler BPBD		kebutuhan anggaran	anggaran APBD	pelaksanaan Tupoksi
4. Sarana dan Prasarana	Sarana dan prasarana untuk memenuhi tugas kurang memadai	Permendagri No. 7 tahun (standarisasi sarana prasarana pemerintah)	Belum lengkapnya Rescue KIT	Kebijakan penentu anggaran APBD	Belum optimalnya pelaksanaan Tupoksi
5. Pengurangan resiko bencana (mitigasi)	Belum adanya Rencana Aksi Daerah dan pengurangan Resiko Bencana (RAD/PRB)		Pembuatan RAD/PRB masih dalam proses	Perda PB belum terbit	Belum optimalnya pelaksanaan PRB di wilayah rawan bencana
6. Pemetaan daerah rawan bencana	Peta daerah rawan bencana belum tersosialisasikan keseluruh wilayah kecamatan		Keterbatasan anggaran dan sosialisasi wilayah rawan bencana	Kebijakan penentu anggaran APBD	Belum optimalnya kegiatan sosialisasi daerah rawan bencana dan repon yang diperlukan

<p>7. Pengembangan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana</p>	<p>Belum terbentuknya unit Cegah Siaga, Tim Reaksi Cepat dan forum yang menampung aspirasi masyarakat dalam PB</p>		<p>Terbatasnya ketersediaan anggaran</p>	<p>Belum terbitnya perda penanggulangan bencana</p>	<p>Belum optimalnya peran serta masyarakat yang dikoordinir oleh BPBD dalam penanggulangan bencana</p>
<p>8. Penanggulangan dan kedaruratan</p>	<p>Penanggulangan bencana masih bersifat parsial  Belum adanya SOP PB</p>		<p>Koordinasi terpadu antar SKPD dan stake holder  SOP masih dalam proses pembuatan</p>	<p>Persepsi SKPD terhadap PB belum seragam</p>	<p>Penanggulangan bencana belum terpadu  Belum terwujudnya pola standar</p>
<p>9. Penanganan rehabilitasi dan rekontruksi</p>	<p>Belum terpenuhinya rehabilitasi dan rekontruksi secara menyeluruh</p>		<p>Standarisasi tkt kerusakan akibat bencana</p>	<p>Kebijakan penentu anggaran APBD</p>	<p>Belum optimalnya pelaksanaan rehabilitasi dan rekontruksi</p>

### 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Perumusan visi dan misi pembangunan merupakan salah satu tahap penting penyusunan dokumen perencanaan sebagai hasil dari analisis sebelumnya. Visi dan misi daerah harus jelas menunjukkan apa yang menjadi cita-cita bersama masyarakat daerah atau stakeholder pembangunan daerah, yang merefleksikan kekuatan dan potensi khas daerah sekaligus menjawab permasalahan dan isu-isu strategis daerah.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah. Perumusan pokok-pokok visi dilakukan dengan mencari inti (kalimat) berdasarkan masalah utama ke dalam satu-dua kata dengan menghilangkan berbagai kata dan atribut yang bukan inti dari perwujudan visi dimaksud.

Suatu pernyataan visi dibuat dengan menggunakan bahasa yang singkat, lugas, dan jelas serta memenuhi kriteria atau karakteristik visi sebagaimana telah dijelaskan di awal. Suatu pernyataan visi dapat berupa satu atau lebih pernyataan atau kalimat yang merangkum atau menggabungkan berbagai pokok visi terpilih. Dengan kesederhanaan kalimat, diupayakan visi merupakan satu kalimat dengan pokok-pokok visi dapat lebih dari satu.

Kata kunci untuk perumusan pernyataan visi dan misi Kabupaten Tapin secara ilmiah dengan berpedoman pada sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan lima tahun periode berkenaan pada RPJPD. Hal lain yang tidak kalah penting diperhatikan dalam merumuskan pernyataan visi yaitu isu strategis pembangunan 5 (lima) tahun mendatang. Adapun perumusan visi Kabupaten Tapin disajikan pada tabel dibawah ini.

**Tabel 5.1. Perumusan Visi Pembangunan Jangka Menengah  
Kabupaten Tapin 2018-2023**

VISI RPJMD PROVINSI KALSEL 2006- 2021	VISI RPJPD KABUPATEN TAPIN 2005-2023	ISU STRATEGIS KABUPATEN TAPIN 2018-2023	POKOK- POKOK VISI	PERNYATAAN VISI
<p>Kalsel Mapan (Mandiri dan Terdepan) Lebih <b>Sejahtera</b>, Berkeadilan, Berdikari dan Berdaya Saing</p>	<p>Tapin Yang <b>Religius</b> dan <b>Sejahtera</b></p> <p>Ada dua kata kunci dalam visi pembangunan Kabupaten Tapin 2005-2025:</p> <p>“Kabupaten Tapin yang Religius” mengandung makna bahwa visi Pembangunan Kabupaten Tapin tahun 2005-2025 mencerminkan keinginan seluruh komponen masyarakat akan arah dan tujuan kehidupan yang makmur secara lahir dan bathin.</p> <p>“Sejahtera” mengandung makna bahwa suatu tata kehidupan dan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Peningkatan <b>kerukunan hidup beragama</b> dan bermasyarakat.</li> <li>2) Pengembangan dan <b>pelestarian seni dan budaya.</b></li> <li>3) Peningkatan <b>kualitas SDM</b> yang berdaya saing.</li> <li>4) Pengelolaan <b>sumber daya alam</b> berbasis pertanian dan pariwisata secara optimal dan lestari untuk mendorong <b>perekonomian dan kesejahteraan rakyat.</b></li> <li>5) Penanggulangan <b>kemiskinan, pengangguran dan penyandang kesejahteraan social.</b></li> <li>6) Peningkatan pelayanan <b>infrastruktur</b> yang merata dan berkeadilan.</li> <li>7) Pengelolaan dan pelestarian <b>lingkungan</b> secara berkelanjutan.</li> <li>8) Peningkatan <b>tata kelola pemerintahan</b> dan <b>pelayanan publik</b> yang prima.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maju</li> <li>• Sejahtera</li> <li>• Agamis</li> </ul>	<p><b>BERSAMA MEWUJUDKAN TAPIN MAJU, SEJAHTERA DAN AGAMIS</b></p>

<b>VISI RPJMD PROVINSI KALSEL 2006- 2021</b>	<b>VISI RPJPD KABUPATEN TAPIN 2005-2023</b>	<b>ISU STRATEGIS KABUPATEN TAPIN 2018-2023</b>	<b>POKOK- POKOK VISI</b>	<b>PERNYATAAN VISI</b>
	<p>penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman yang memungkinkan bagi setiap masyarakat Kabupaten Tapin untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya.</p>			

Dengan penjelasan diatas, maka Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023, adalah:

**“BERSAMA MEWUJUDKAN TAPIN MAJU, SEJAHTERA DAN AGAMIS”**

Penjelasan visi dibuat untuk menjelaskan masing-masing pokok visi. Dengan demikian, penjelasan visi pada dasarnya menguraikan kembali pokok-pokok visi yang telah disepakati ke dalam perwujudan visi dengan merinci lebih baik berbagai atribut atau penjelasan masing-masing pokok visi.

**Tabel 5.2. Penyusunan Penjelasan Visi**

Pernyataan Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan
<b>BERSAMA MEWUJUDKAN TAPIN MAJU, SEJAHTERA DAN AGAMIS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bersama</li> </ul>	Bermakna bahwa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan, seluruh komponen dan pemerintah secara bersama sama dan saling menguatkan sebagai sebuah kesatuan yang kokoh dan sinergis.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mewujudkan</li> </ul>	Mengandung makna Implementasi atas sesuatu yang diharapkan dan di cita-citakan bersama untuk menjadikan Tapin Maju, Sejahtera dan Agamis.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Maju</li> </ul>	Mengandung makna kondisi pembangunan daerah yang dilandasi keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan ekonomi, sosial dan lingkungan fisik yang lebih baik, didukung sumber daya manusia yang sehat, unggul, berdaya saing serta berakhlak mulia.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sejahtera</li> </ul>	Mengandung makna suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap masyarakat Kabupaten Tapin untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Agamis</li> </ul>	Bermakna bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus mampu menciptakan masyarakat yang sempurna bukan hanya pada aspek dimensi jasad/fisiknya saja, tetapi juga

		yang bersifat batin dari segi pengembangan potensi intelektual, rohaniyah, akal sehat dan fitrah.
--	--	---

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Perumusan misi harus mampu menerjemahkan visi kedalam bahasa yang ringkas, sederhana, dan mudah diingat.

Perumusan misi dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Tapin disusun sebagai berikut.

**Tabel 5.3. Perumusan Misi Pembangunan Jangka Menengah  
Kabupaten Tapin 2018-2023**

Pernyataan Visi	Kata Kunci Visi	Misi
<b>BERSAMA MEWUJUDKAN TAPIN MAJU, SEJAHTERA DAN AGAMIS</b>	MAJU	1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang agamis, sehat, cerdas, berbudaya dan berdaya saing
		2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas berbasis agrobisnis dan pariwisata yang dimulai dari desa
	SEJAHTERA	3. Memantapkan pengelolaan infrastruktur dan lingkungan secara berkelanjutan
		4. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif demi peningkatan kesejahteraan masyarakat
	AGAMIS	5. Mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal ( <i>Good and Clean Government</i> )

Berdasarkan proses perumusan misi sebagaimana disajikan pada tabel diatas, maka ditetapkan misi Kabupaten Tapin untuk periode 2018-2023, sebagai berikut:

1. **Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang agamis, sehat, cerdas, berbudaya dan berdaya saing.**
2. **Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas berbasis agrobisnis dan pariwisata yang dimulai dari desa.**
3. **Memantapkan pengelolaan infrastruktur dan lingkungan secara berkelanjutan.**
4. **Mewujudkan iklim investasi yang kondusif demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.**
5. **Mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (*Good and Clean Government*).**

Penjelasan masing-masing misi diperlukan untuk lebih memberi gambaran yang jelas mengenai makna yang dimiliki setiap misi. Berikut ini disajikan penjelasan dari 5 (lima) misi Kabupaten Tapin 2018-2023:

1. **Mewujudkan sumberdaya manusia yang agamis, sehat, cerdas, berbudaya dan berdaya saing.**
  - a. **Agamis** bermakna segala perilaku masyarakat bernafaskan keagamaan, tidak hanya pada penghayatan dan pengamalan ajaran agama tetapi juga perwujudan dalam kehidupan bermasyarakat.
  - b. **Sehat** bermakna masyarakat yang sehat secara fisik yang ditunjukkan dengan meningkatnya usia harapan hidup.
  - c. **Cerdas** bermakna meningkatnya kemampuan berfikir dan bertindak masyarakat yang berlandaskan kemampuan intelektual, kemampuan emosional dan kemampuan spiritual.
  - d. **Berbudaya** bermakna perilaku masyarakat yang dijalankan sesuai dengan moral, norma-norma yang berlaku di masyarakat, sesuai dengan perintah di setiap agama yang diyakini, dan sesuai dengan hukum Negara yang berlaku.
  - e. **Berdaya saing** bermakna meningkatnya kemampuan masyarakat dalam memproduksi dibandingkan dengan modal yang digunakan. Masyarakat memiliki kemampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak.
2. **Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis agrobisnis dan pariwisata yang dimulai dari desa.**



- a. **Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas** adalah pertumbuhan ekonomi yang diiringi dengan penurunan tingkat kemiskinan, pengangguran dan gini ratio.
  - b. **Agrobisnis** merupakan upaya memperoleh keuntungan dengan mengelola aspek budidaya, penyediaan bahan baku, pascapanen, proses pengolahan, hingga tahap pemasaran. Terkandung semangat untuk mempertahankan predikat sebagai lumbung padi Provinsi Kalimantan Selatan dan penyangga pangan nasional.
  - c. **Pariwisata** merupakan salah satu sektor yang diunggulkan sebagai pengungkit perekonomian di Tapin untuk masa yang akan datang.
  - d. **Desa** merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional. Pembangunan diarahkan untuk mendorong pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- 3. Memantapkan pengelolaan infrastruktur dan lingkungan secara berkelanjutan.**
- a. **Infrastruktur** meliputi transportasi, irigasi, air bersih, persampahan, limbah, bangunan, energi. Pengelolaan infrastruktur secara berkelanjutan meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur untuk mewujudkan rencana struktur ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tapin.
  - b. **Pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan** berarti memanfaatkan dan memelihara lingkungan secara bijaksana dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tapin.

**4. Mengembangkan iklim investasi yang kondusif demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.**

Iklim investasi yang kondusif dicapai dengan kondisi sosial, keamanan dan ketertiban masyarakat yang terjaga, birokrasi yang berorientasi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta dukungan infrastruktur. Dengan iklim yang kondusif maka akan meningkatkan penanaman modal yang memadai pada calon lokasi investasi yang ada dan pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

**5. Mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (*Good and Clean Government*).**

Bermakna peningkatan sikap mental Aparatur Sipil Negara yang berorientasi kepada hasil (outcome) dan pelayanan kepada masyarakat serta kepatuhan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra**

Dalam melaksanakan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin memiliki beberapa permasalahan. Permasalahan ini merupakan kondisi nyata yang tidak sebanding dengan apa yang diinginkan sehingga dapat mempengaruhi tujuan yang ingin dicapai dan harus diatasi. Terdapat dua permasalahan yang dihadapi ada yang bersifat internal dan eksternal, yaitu :

1. Masalah Internal

Permasalahan internal adalah permasalahan terdapat didalam Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin terutama kualitas dan kuantitas, Secara kuantitas aparatur BPBD Kabupaten Tapin masih belum mencukupi hanya berjumlah 19 orang sehingga perlu ditambah dalam jumlah yang semestinya. Sedangkan secara kualitas aparatur BPBD Kabupaten Tapin perlu ditingkatkan sesuai bidang tugasnya. Peningkatan kualitas aparatur dapat dilakukan dengan cara ;

1. Memberikan kesempatan kepada aparatur untuk meningkatkan pendidikan dengan mengikuti izin belajar diklat struktural / fungsional sesuai dengan bidangnya.
2. Memberikan kesempatan kepada aparatur untuk mengikuti kegiatan seminar, training, short course, lokakarya, workshop, studi banding dan pembelajaran.
3. Penegakan disiplin, Pemantapan etos kerja dan penetapan sistem kerja yang bersifat profesional.

Permasalahan internal lainnya yaitu masih adanya penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan yang dimilikinya. Diatasi dengan cara menyampaikan kebutuhan pegawai pada BPBD ke Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin.

## 2. Masalah Eksternal.

Masalah eksternal adalah masalah yang disebabkan oleh faktor dari luar BPBD Kabupaten Tapin yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi kinerja seperti peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, data informasi dan lain-lain .

- a. Masih belum memahami secara mendalam peraturan perundangna –undangan dan petunjuk teknis lainnya yang berhubungan dengan tugas dan fungsi BPBD untuk mengatasi permasalahan ini perlu meningkatkan wawasan dan menggali peraturan perundangan yang ada korelasinya dengan penanganan bencana alam.
- b. Belum adanya Peraturan Bupati yang mengatur tentang mekanisme pemberian bantuan kepada masyarakat yang terkena musibah bencana alam untuk mengatasi masalah ini telah diusulkan rancangan peraturan bupati yang masih dalam proses.
- c. Seringnya masyarakat membuka/membersihkan lahan pertanian dengan cara dibakar asal- asalan dapat mengakibatkan kebakaran lahan/hutan cukup luas dan tidak dapat dikendalikan lagi menjalar kemana-mana. Untuk menanggulani masalah ini perlu peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang bahaya kebakaran lahan/hutan bekerjasama dengan SKPD terkait.

Selain permasalahan tersebut di atas ada faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja BPBD Kabupaten Tapin yaitu koordinasi antara lembaga teknis terkait dengan penanggulangan bencana alam belum berjalan dengan untuk mengatasi masalah ini, kedepan akan ditingkatkan koordinasi pada lingkup SKPD teknis yang berkaitan dengan penanggulangan bencana.

### 3.4 Telaahan Rencana Tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis

Isu-isu strategis penanggulangan bencana:

1. Perubahan paradigma penanggulangan bencana dari responsive ke preventiv, dimana penanggulangan bencana lebih bertitik berat di dalam

perencanaan. Penanggulangan bencana lebih bertitik berat pada upaya-upaya pengurangan resiko bencana, daripada merespon bencana yang terjadi.

2. Penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara sinergis, dan komperhensif, dilakukan baik oleh pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Penanggulangan bencana adalah tanggung jawab dan kewajiban semua pihak. Tidak semata menjadi tanggung jawab pemerintah / Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara sinergis dan terkoordinasi, sehingga upaya penanggulangan bencana tidak dilakukan secara parsial dan terpotong-potong. Oleh sebab tersebut sangat mendesak untuk diterbitkan payung hukum penanggulangan bencana di kabupaten Tapin.
3. Perlunya system penanggulangan bencana yang handal. Upaya Penanggulangan bencana harus didukung dengan system yang mampu mengakomodir mulai dari pra bencana, tanggap darurat bencana, sampai tahap rehabilitasi dan rekontruksi bencana.
4. Perlunya kapasitas penanggulangan bencana yang mumpuni. Bencana berdampak besar di lintas sektor dan semua bidang, mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat. Oleh sebab itu semua lembaga, pihak, dan elemen yang berkait dengan upaya penanggulangan perlu meningkatkan kapasitas dan kapabilitas dalam menghadapi bencana yang akan terjadi.
5. Terakhir dan terpenting, Penanggulangan bencana hendaknya dijadikan sebuah dasar dalam pembangunan kabupaten Tapin. Bila melihat rencana pembangunan ke depan, bahwa pusat-pusat pembangunan berada di daerah yang berpotensi terjadi bencana. Hal yang perlu dipertimbangkan adalah perencanaan pembangunan yang mengurangi kerentanan terhadap ancaman bencana. Jangan sampai pembangunan-pembangunan yang dilaksanakan meningkatkan kerentanan akan bencana yang pada akhirnya ketika terjadi bencana terjadi kemunduran pembangunan.

## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

#### 4.1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan kondisi yang ingin diwujudkan pada lima tahun mendatang, dimana tujuan tersebut selaras dengan visi dan misi kepala daerah terpilih. Perumusan tujuan menggambarkan hasil-hasil serta manfaat yang akan diberikan oleh BPBD untuk kurun waktu 5 (lima) tahun sampai Tahun 2023. Berdasarkan hasil analisis dengan mempertimbangkan permasalahan, isu strategis dan tinjauan faktor eksternal, maka tujuan pembangunan jangka menengah BPBD Kabupaten Tapin dirumuskan untuk "*Meningkatkan Keamanan Daerah dengan Indeks Rasa Aman*".

Sasaran organisasi adalah bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran perubahan perencanaan jangka menengah BPBD Kabupaten Tapin 2018-2023, sebagai berikut:

1. Meningkatnya keamanan daerah.
2. Meningkatkan indeks rasa aman.
3. Menurunkan indeks risiko bencana.
4. Meningkatkan Indeks Kapasitas Daerah dalam penanggulangan bencana.
5. Memastikan Pasca Bencana tertangani.
6. Tertanganinya kebakaran hutan dan lahan yang terbakar.
7. Tertanganinya kebakaran hutan dan lahan yang dibakar.

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BPBD Kabupaten Tapin

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Kondisi Awal		TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN				
			TUJUAN/SASARAN			PADA TAHUN KE-				
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Meningkatnya Keamanan daerah		Indeks Rasa Aman (poin)	75	80	80	80	80	80	80
		Menurunkan Indeks Risiko Bencana	Indeks Risiko Bencana	0,46	0,46	0,43	0,40	0,37	0,34	0,31
			<b>R = H x V/C</b>							
			Ket : R = Indeks Risiko Bencana, H = Bahaya, V = Kerentanan, C = Kapasitas	Ket : Rendah (0 - 0,33), Sedang (0,34 - 0,66), Tinggi : (0,67 - 1)						

REVISI IKU PADA RENSTRA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Kondisi Awal		TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN				
			TUJUAN/SASARAN			PADA TAHUN KE-				
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Meningkatnya Keamanan daerah		Indeks Rasa Aman (poin)	75	80	80	80	80	80	80
1		Menurunkan Indeks Risiko Bencana	Indeks Risiko Bencana $R = H \times V/C$	0,46	0,46	0,43	0,40	0,37	0,34	0,31
2		Meningkatkan Indeks Kapasitas Daerah dalam penanggulangan bencana	Indeks Kapasitas Daerah $IK=(0,6 \times \text{Kesiapsiagaan})+(0,4 \times \text{Ketahanan})$	0	0	0	0	0,43	0,45	0,47
3		Memastikan Pasca Bencana tertangani	Persentase Lokasi Terdampak yang ditangani $\frac{\text{Jumlah Lokasi Terdampak yang ditangani}}{\text{Jumlah Lokasi Terdampak}} \times 100$	0	0	0	0	90	95	100
4		Tertanganinya kebakaran hutan dan lahan yang terbakar	Persentase Luas hutan dan Lahan yang Terbakar $\frac{\text{Luas Hutan dan Lahan yang Terbakar}}{\text{Luas Hutan dan Lahan di Kab.Tapin}} \times 100\%$	0	0	0	0	30	28	25
5		Tertanganinya kebakaran hutan dan lahan yang di bakar	Persentase Luas hutan dan Lahan yang di bakar $\frac{\text{Luas Hutan dan Lahan yang di bakar}}{\text{Luas Hutan dan Lahan di Kab.Tapin}} \times 100\%$	0	0	0	0	20	18	15





## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi dan kebijakan jangka menengah dapat menunjukkan bagaimana cara perangkat daerah mencapai tujuan, sasaran jangka menengah yang menjadi tugas dan fungsi dari perangkat daerah. Strategi dan kebijakan dalam Renstra-PD selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas RPJMD.

Strategi digambarkan dalam pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

**Tabel 5.1**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan**  
**BPBD Kabupaten Tapin 2018-2023**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Pelayanan Sekretariat	Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah	Pemenuhan Kebutuhan Administrasi, sarana prasarana perkantoran	Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana perkantoran
			Meningkatkan efisiensi penggunaan bahan habis pakai administrasi perkantoran
			Meningkatkan efektivitas pengelolaan barang milik daerah
		Peningkatan kualitas pelaporan kinerja dan keuangan	Meningkatkan ketepatan waktu pelaporan kinerja dan keuangan

**Tabel 5.2**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan**  
**BPBD Kabupaten Tapin 2018-2023**

<b>VISI :</b>	<b>BERSAMA MEWUJUDKAN TAPIN MAJU, SEJAHTERA DAN AGAMIS</b>					
<b>MISI I :</b>	<b>Mewujudkan iklim investasi yang kondusif demi peningkatan kesejahteraan masyarakat</b>					
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>		<b>Strategi</b>		<b>Arah Kebijakan</b>	
Meningkatnya Keamanan Daerah	1	Menurunkan Indeks Risiko Bencana.	1	Peningkatan Pencegahan dan kesiapsiagaan serta tanggap terhadap penanganan bencana	1	Melaksanakan SOP tanggap darurat bencana.
	2	Meningkatkan Indeks Kapasitas Daerah dalam penanggulangan bencana.			2	Melaksanakan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan serta tanggap terhadap penanganan bencana yang terencana, terarah, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh serta akuntabel.
	3	Memastikan Pasca Bencana tertangani.				
	4	Tertanganinya kebakaran hutan dan lahan yang terbakar.				
	5	Tertanganinya kebakaran hutan dan lahan yang di bakar.				



## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam upaya mencapai sasaran dengan menggunakan strategi dan kebijakan Renstra BPBD Kabupaten Tapin 2018-2023, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif dengan memperhatikan tugas dan fungsi. Penyajian program dan kegiatan BPBD dilengkapi dengan indikator kinerja, kondisi awal tahun perencanaan, target, pagu indikator dan lokasi selama 5 (lima) tahun mulai Tahun 2018 sampai dengan 2023, serta kondisi di akhir perencanaan dan unit kerja pelaksana masing-masing kegiatan.

Program pembangunan adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang mendapatkan prioritas dalam pendanaan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Sedangkan pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan.

Program-program yang telah disertai kebutuhan pendanaan yang dimuat dalam RPJMD, selanjutnya dijadikan acuan perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Strategis perangkat daerah (Renstra-PD). Perencanaan program prioritas dalam dokumen RPJMD harus dirumuskan dengan seksama dan berbasis permasalahan serta isu strategis daerah untuk mencapai sasaran pembangunan. Dengan demikian, dapat diterapkan prinsip perencanaan *money follow program*. Program pembangunan ini semakin penting sebab akan dilaksanakan setiap tahun dalam RKPD dan Renja-PD, serta menjadi dasar dalam penyusunan RAPBD.

Setiap program selanjutnya diterjemahkan ke dalam kegiatan prioritas. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran dan sasaran organisasi.

Untuk lebih jelas mengenai rincian rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif BPBD dapat dilihat pada Tabel 6.1 di sebelah.

**TABEL T-C.27.**  
**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
**KABUPATEN TAPIN**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
					2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp				
							target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp						
-1	-2	-4	-5	-6	-7	-8	(9)	-10	(11)	-12	(13)	-14	(15)	-16	(17)	-18	(19)	-20	-21			
Meningkatkan Pelayanan Sekretariat				Indeks kepuasan pegawai terhadap pelayanan sekretariat (%)	0	0	95		95		97		97		97		97					
	Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah			Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat	100	100	100		100		100		100		100		100					
			Program Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan Administrasi perkantoran	90	90	90	741.468.451	90	775.329.022	90	905.709.828	90	966.870.862	90	1.034.023.870	90	4.423.402.033	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Tapin		
			Penyediaan jasa surat menyurat	Waktu Penyediaan jasa surat menyurat (bulan)	12	12		10.468.451	12	10.329.022	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	170.797.473	Sekretariat			
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (bulan)	12	12	12	90.000.000	12	90.000.000	12	90.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	470.000.000	Sekretariat			
			Penyediaan alat tulis kantor	Waktu Penyediaan alat tulis kantor (bulan)	12	12	12	79.000.000	12	70.000.000	12	60.709.828	12	61.000.000	12	65.000.000	12	335.709.828	Sekretariat			
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Waktu Penyediaan barang cetakan dan penggandaan (bulan)	12	12	12	30.000.000	12	30.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	210.000.000	Sekretariat			
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Waktu Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (bulan)	12	12	12	12.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.870.862	12	20.000.000	12	92.870.862	Sekretariat			

		Penyediaan buku bacaan dan peraturan perundang-undangan	Waktu Penyediaan buku bacaan dan peraturan perundang-undangan (bulan)	12	12			12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	9.023.870	12	24.023.870	Sekretariat	
		Penyediaan makanan dan minuman	Waktu Penyediaan makanan dan minuman (bulan)	12	12	12	50.000.000	12	40.000.000	12	40.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	230.000.000	Sekretariat	
		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Waktu pelaksanaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi (bulan)	12	12	12	300.000.000	12	300.000.000	12	400.000.000	12	400.000.000	12	450.000.000	12	1.850.000.000	Sekretariat	
		Tapin Expo	Jumlah Tapin Expo (kali)	12	12	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	190.000.000	Sekretariat	
		Penyediaan peralatan kebersihan kantor	Waktu Penyediaan peralatan kebersihan kantor (bulan)	12	12			12	50.000.000	12	30.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	180.000.000	Sekretariat	
		Penyediaan jasa ekspedisi/pengiriman	Waktu Penyediaan jasa ekspedisi/pengiriman (bulan)	12	12		50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	250.000.000	Sekretariat	
		Penyediaan Jasa kebersihan dan keamanan kantor	Waktu Penyediaan Jasa kebersihan dan keamanan kantor (bulan)	12	12	12	90.000.000	12	80.000.000	12	80.000.000	12	80.000.000	12	90.000.000	12	420.000.000	Sekretariat	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik (%)	90	90	90	1.101.782.801	90	1.152.097.814	90	1.345.836.778	90	1.436.718.832	90	1.536.504.640	90	6.572.940.865	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Tapin
		Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Waktu Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor (bulan)	12	12			12	192.097.814	12	200.000.000	12	200.000.000	12	300.000.000	12	892.097.814	Sekretariat	
		Pembangunan Gudang Logistik dan Peralatan	Jumlah Gudang Logistik dan Peralatan					1	200.000.000						1	200.000.000	Sekretariat		
		Pengadaan mobil operasional	Jumlah Mobil Operasional (buah)	1	1			2	500.000.000	1	905.836.778	1	946.718.832		996.504.640	1	3.349.060.250	Sekretariat	
		Pengadaan Garasi mobil	Jumlah Garasi Mobil (buah)	0	1			1	50.000.000			1	50.000.000			1	100.000.000	Sekretariat	
		Pengadaan pakaian dinas	Waktu Pengadaan Pakaian Dinas	0	12			12	40.000.000	12	40.000.000	12	40.000.000	12	40.000.000	12	160.000.000	Sekretariat	
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Waktu Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional (bulan)	12	12	12	801.217.199	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	1.201.217.199	Sekretariat	
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Waktu Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor (bulan)	12	12			12	30.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	180.000.000	Sekretariat	
		Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan kantor	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan kantor (waktu)	12	12	12	300.565.602	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	12	380.565.602	Sekretariat	
		Pemeliharaan rutin/berkala komputer periperhalnya	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala komputer periperhalnya (waktu)	12	12			12	20.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	12	110.000.000	Sekretariat	

			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu (%)	90	90	90	8.572.184	90	8.963.649	90	10.470.993	90	11.178.082	90	11.954.444	90	51.139.352	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Tapin
			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	13	13	90	3.572.184	13	3.963.649	13	5.470.993	13	6.178.082	13	6.000.000	13	25.184.908	Program dan Pelaporan	
			Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir tahun	2	2	90	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.954.444	2	25.954.444	Keuangan	
Meningkatnya Keamanan Daerah				Indeks Rasa Aman (poin)	0	75	50		60		70		80		80		80			
	Menurunkan Indeks Risiko Bencana			Indeks Risiko Bencana	0	75	0,49		0,5		0,51		0,52		0,53		0,53			
	Meningkatkan Indeks Kapasitas Daerah dalam penanggulangan bencana			Indeks Kapasitas Daerah	0	0	0		0		0,43		0,45		0,47					
	Memastikan Pasca Bencana tertangani			Persentase Lokasi Terdampak yang ditangani	0	0	0		0		90		95		100		100			
	Tertanganinya kebakaran hutan dan lahan yang terbakar			Persentase Luas hutan dan Lahan yang Terbakar	0	0	0		0		30		28		25		25			
	Tertanganinya kebakaran hutan dan lahan yang di bakar			Persentase Luas hutan dan Lahan yang di bakar	0	0	0		0		20		18		15		15			
			Program pencegahan dini dan kesiapsiagaan	Persentase Desa Tangguh Bencana (%)	50	50	50	112.509.914	60	117.647.894	70	137.431.788	80	146.712.321	80	156.902.073	80	671.203.990	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Tapin
			Pembuatan Peraturan tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	Jumlah Peraturan tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bencana (Perda)			2	10.000.000	2	5.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	45.000.000	Bid. Pencegahan dan Kesiapsiagaan	
			Review Kajian Risiko Bencana dan Rencana Penanggulangan bencana (banjir, karhutla, puting beliung, tanah longsor)	Jumlah Review Kajian Risiko Bencana dan Rencana Penanggulangan bencana (dokumen)					1	10.000.000		10.000.000	1	10.000.000			1	30.000.000	Bid. Pencegahan dan Kesiapsiagaan	
			Pembuatan Kerjasama/ Kemitraan dengan lembaga usaha	Jumlah Kerjasama/ Kemitraan dengan lembaga usaha (Mou)					1	10.000.000							1	10.000.000	Bid. Pencegahan dan Kesiapsiagaan	
			Pemasangan sistem Peringatan dini Bencana	Jumlah Pemasangan sistem Peringatan dini Bencana (buah)					2	10.000.000	1	10.000.000					1	20.000.000	Bid. Pencegahan dan Kesiapsiagaan	
			Pelatihan/ diklat SAR dan Relawan PB	Jumlah orang mengikuti Pelatihan/ diklat SAR dan Relawan PB (orang)					40	10.000.000	40	10.000.000	40	10.000.000	40	10.000.000	40	40.000.000	Bid. Pencegahan dan Kesiapsiagaan	



			Pembentukan Forum SAR dan Relawan Tingkat Desa/Kel, Kecamatan	Jumlah Forum SAR dan Relawan Tingkat Desa/Kel, Kecamatan (forum)					1	5.000.000						1	5.000.000	Bid. Pencegahan dan Kesiapsiagaan	
			Pembentukan Kelompok Siaga Bencana di Sekolah	Jumlah Kelompok Siaga Bencana di Sekolah (kelompok)					1	10.000.000	1	17.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	47.000.000	Bid. Pencegahan dan Kesiapsiagaan
			Pembentukan Desa/Kel Tangguh Bencana	Jumlah Desa/Kel Tangguh Bencana (desa)			1	25.000.000	4	7.000.000	4	10.000.000	5	20.000.000	5	30.000.000	5	92.000.000	Bid. Pencegahan dan Kesiapsiagaan
			Pembuatan Rencana Kontijensi dan Gladi (banjir, Karhutla, puting belitung, Tanah Longsor dan Kekeringan)	Jumlah Rencana Kontijensi dan Gladi (dokumen)			1	39.509.914	1	10.647.894	1	10.431.788	1	20.000.000	1	26.902.073	1	107.491.669	Bid. Pencegahan dan Kesiapsiagaan
			Apel Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Apel Kesiapsiagaan Bencana (kali)					2	5.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	15.000.000	2	40.000.000	Bid. Pencegahan dan Kesiapsiagaan

			Hari Kesiapsiagaan Bencana (HKB)	Jumlah Hari Kesiapsiagaan Bencana (HKB) (kali)	1	1			1	5.000.000	1	10.000.000	1	16.712.321	1	10.000.000	1	41.712.321	Bid. Pencegahan dan Kesiapsiagaan	
			Sosialisasi Kebencanaan	Jumlah Sosialisasi Kebencanaan (kecamatan)	2	3	2	20.000.000	3	5.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	3	15.000.000	3	60.000.000	Bid. Pencegahan dan Kesiapsiagaan	
			Peningkatan wawasan SDM Aparatur Penanggulangan Bencana	Jumlah Peningkatan wawasan SDM Aparatur Penanggulangan Bencana (orang)	0	0	25	15.000.000	25	5.000.000	25	10.000.000	25	10.000.000	25	10.000.000	25	50.000.000	Bid. Pencegahan dan Kesiapsiagaan	
			Peningkatan Keterampilan aparat penanggulangan bencana	Jumlah Peningkatan Keterampilan aparat penanggulangan bencana (orang)					25	5.000.000	25	10.000.000	25	10.000.000	25	10.000.000	25	35.000.000	Bid. Pencegahan dan Kesiapsiagaan	
			Pemasangan Videotron / Rambu-Rambu Kebencanaan	Jumlah Pemasangan Videotron/Rambu-Rambu Kebencanaan (buah)			1	3.000.000	2	5.000.000							2	8.000.000	Bid. Pencegahan dan Kesiapsiagaan	
			Pembentukan Forum PRB	Jumlah Forum PRB (forum)					1	5.000.000							1	5.000.000	Bid. Pencegahan dan Kesiapsiagaan	
			Pelaksanaan Mitigasi Struktural	Jumlah Mitigasi Struktural (kali)					1	5.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	35.000.000	Bid. Pencegahan dan Kesiapsiagaan	
			Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana	Jumlah Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana (kali)			2	5.000.000	2	5.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	40.000.000	Bid. Pencegahan dan Kesiapsiagaan	
			Program penanganan bencana	Persentase daerah terdampak bencana yang dilakukan penanganan (%)	80	80	80	365.227.941	80	358.906.771	80	446.128.941	80	476.252.265	80	505.333.078	80	2.151.848.996	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Tapin
			Pusat Pengendalian dan Operasional (PUSDALOPS)	Waktu Pengendalian dan Operasional (PUSDALOPS) (bulan)	12	12	12	120.000.000	12	50.000.000	12	100.000.000	12	120.000.000	12	121.000.000	12	511.000.000	Bid. Kedaruratan dan Logistik	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanganan Darurat Bencana (buah)			4	130.227.941	4	58.906.771	4	106.128.941	4	106.000.000	4	129.000.000	4	530.263.653	Bid. Kedaruratan dan Logistik	
			Pengelolaan Penanganan Bencana/Posko	Waktu Penanganan Pengelolaan Bencana (bulan)	12	12	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.252.265	12	100.000.000	12	500.252.265	Bid. Kedaruratan dan Logistik	
			Tim Reaksi Cepat	Jumlah Tim Reaksi Cepat (orang)	12	0			25	50.000.000	25	50.000.000	25	50.000.000	25	55.000.000	25	205.000.000	Bid. Kedaruratan dan Logistik	
			Penyediaan Logistik	Jumlah Penyediaan Logistik (kali)	0	1	1	15.000.000	1	50.000.000	1	40.000.000	1	50.000.000	1	50.333.078	1	205.333.078	Bid. Kedaruratan dan Logistik	
			Operasional Dapur Umum Lapangan	Jumlah Operasional Dapur Umum Lapangan (kali)					5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	200.000.000	Bid. Kedaruratan dan Logistik	

			Program Optimalisasi Pemulihan Pasca Bencana	Persentase Dampak Bencana yang Pulih (%)	70	70	70	33.667.252	70	35.204.732	70	41.124.826	80	43.901.916	80	46.951.077	80	200.849.803	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Tapin
			Identifikasi, Verifikasi Kerugian Pasca Bencana	jumlah laporan identifikasi, verifikasi kerugian pasca bencana (laporan)	20	20	25	15.667.252	20	10.000.000	20	11.000.000	20	11.000.000	20	12.000.000	20	59.667.252	Bid. Rehabilitasi dan Rekonstruksi	
			Pelatihan Jitu Pasna	Jumlah orang mengikuti pelatihan jitu pasna (orang)					40	10.000.000	40	10.124.826	40	12.000.000	40	12.000.000	40	44.124.826	Bid. Rehabilitasi dan Rekonstruksi	
			Rapat Koordinasi Pemulihan sosial, ekonomi dan psikologi	Jumlah Rapat Koordinasi Pemulihan sosial, ekonomi dan psikologi (kali)			2	18.000.000	2	5.204.732	2	10.000.000	2	10.901.916	2	11.951.077	2	56.057.725	Bid. Rehabilitasi dan Rekonstruksi	
			Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Jumlah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (buah)					1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	11.000.000	1	41.000.000	Bid. Rehabilitasi dan Rekonstruksi	

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran komitmen setiap perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran rencana jangka menengah perangkat daerah sekaligus dukungan terhadap pencapaian target sasaran pembangunan RPJMD Kabupaten Tapin 2018-2023. Untuk tahun-tahun mendatang periode pembangunan 2018-2023, target indikator kinerja yang ditetapkan akan menjadi tolok ukur pengukuran capaian kinerja setiap tahun.

Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai BPBD Kabupaten Tapin dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja BPBD yang ditetapkan untuk 5 (lima) tahun kedepan disusun dengan mempertimbangkan:

1. Indikator kinerja BPBD yang termuat dalam Bab VIII Penetapan Indikator Kinerja Daerah RPJMD Kabupaten Tapin 2018-2023.
2. Indikator kinerja sasaran (*impact*) Renstra BPBD pada Bab V. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan.
3. Indikator kinerja program (*outcome*) Renstra BPBD pada Bab VI. rencana Program, Kegiatan Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Dengan demikian, indikator kinerja BPBD dengan target sampai dengan Tahun 2023 disajikan berikut ini.

**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja Perangkat Daerah**  
**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**  
**Kabupaten Tapin**

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Kondisi Awal		TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN				
			TUJUAN/SASARAN			PADA TAHUN KE-				
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
-1	-2	-3	-4			-5	-6	-7	-8	-9
	Meningkatnya Keamanan daerah		Indeks Rasa Aman (poin)	75	80	80	80	80	80	80
		Menurunkan Indeks Risiko Bencana	Indeks Risiko Bencana	0,46	0,46	0,43	0,40	0,37	0,34	0,31
			<b>R = H x V/C</b>							
			Ket : R = Indeks Risiko Bencana, H = Bahaya, V = Kerentanan, C = Kapasitas Ket : Rendah (0 - 0,33), Sedang (0,34 - 0,66), Tinggi : (0,67 - 1)							

**REVISI IKU PADA RENSTRA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Kondisi Awal		TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN				
			TUJUAN/SASARAN			PADA TAHUN KE-				
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Meningkatnya Keamanan daerah		Indeks Rasa Aman (poin)	75	80	80	80	80	80	80
1		Menurunkan Indeks Risiko Bencana	Indeks Risiko Bencana <b>R = H x V/C</b>	0,46	0,46	0,43	0,40	0,37	0,34	0,31

2	Meningkatkan Indeks Kapasitas Daerah dalam penanggulangan bencana	Indeks Kapasitas Daerah	0	0	0	0	0,43	0,45	0,47
		$IK=(0,6 \times \text{Kesiapsiagaan})+(0,4 \times \text{Ketahanan})$							
3	Memastikan Pasca Bencana tertangani	Persentase Lokasi Terdampak yang ditangani	0	0	0	0	90	95	100
		$\frac{\text{Jumlah Lokasi Terdampak yang ditangani}}{\text{Jumlah Lokasi Terdampak}} \times 100$							
4	Tertanganinya kebakaran hutan dan lahan yang terbakar	Persentase Luas hutan dan Lahan yang Terbakar	0	0	0	0	30	28	25
		$\frac{\text{Luas Hutan dan Lahan yang Terbakar}}{\text{Luas Hutan dan Lahan di Kab. Tapin}} \times 100\%$							
5	Tertanganinya kebakaran hutan dan lahan yang di bakar	Persentase Luas hutan dan Lahan yang di bakar	0	0	0	0	20	18	15
		$\frac{\text{Luas Hutan dan Lahan yang di bakar}}{\text{Luas Hutan dan Lahan di Kab. Tapin}} \times 100\%$							



## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Dengan tersusunnya Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin 2018-2023, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin mempunyai acuan arah pembangunan dalam menyikapi perkembangan dan dinamika yang terus berubah dengan cepat.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah, penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini merupakan langkah awal dalam melakukan pengukuran kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Oleh karena itu efisiensi dan efektifitas implementasi Renstra sangat memerlukan dukungan dari pemerintah kabupaten, stakeholders dan dukungan seluruh komponen organisasi.

Tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin akan mudah dicapai dengan dukungan penuh dan upaya maksimal dari seluruh aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan memperhatikan faktor-faktor :

- Kepedulian yang tinggi dari semua jajaran aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsi yang dapat memberikan kontribusi terhadap keberhasilan organisasi secara menyeluruh.
- Peka terhadap perubahan dan perkembangan global yang mempengaruhi tercapainya tujuan organisasi
- Tim-tim kerja yang ada dilingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah diharapkan dapat memadukan segala keahlian dan kelebihan personal yang dimiliki secara bersama-sama untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan dan dapat memecahkan masalah lintas fungsional di dalam organisasi

**BUPATI TAPIN,**



**M. ARIFIN ARPAN**